



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa PPDB pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pacitan dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Bupati membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan.

6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Pagu sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB berasaskan:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. tidak distriminatif; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III TATA CARA PPDB

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal 6

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 7

- (1) Tata cara seleksi calon peserta didik baru dilakukan secara transparan (terbuka) dan diumumkan setiap hari, selama masa pendaftaran sampai dengan tanggal penetapan pengumuman.
- (2) Pengumuman PPDB dilaksanakan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Bagi peserta didik baru yang telah diterima wajib menanam bibit kayu-kayuan, dengan ketentuan teknis diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV PERSYARATAN PPDB

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh); dan
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

- c. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN)/ Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUSBN) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/atau Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUSBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 14

- (1) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUSBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilampaui untuk:
 - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. Sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - d. Anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

BAB V JALUR PENDAFTARAN PPDB DAN SELEKSI

Bagian Kesatu TK

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB TK dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Seorang calon peserta didik TK didaftar dengan melampirkan:
 - a. Foto copy akte kelahiran/atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa; dan
 - b. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- (3) Semua satuan pendidikan tidak boleh menolak pendaftar dari keluarga tidak mampu.
- (4) Untuk anak penyandang disabilitas orang tua/wali anak didik/peserta didik mendaftarkan pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (5) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (4) terlampir.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia yang paling tua; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 17

- (1) Jadwal kegiatan PPDB TK adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran	2 Mei s.d.27 Juni
2.	Seleksi	24 s.d.27 Juni
3.	Pengolahan	28 Juni
4.	Pengumuman	29 Juni
5.	Daftar Ulang	1 s.d. 3 Juli
6.	Pra MPLS	13 Juli
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli
8.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	15 s.d. 17 Juli

- (2) Jam efektif pendaftaran PPDB dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.
- (3) Bagi Sekolah yang pagunya telah terpenuhi, pengumuman siswa yang diterima paling lambat tanggal 29 Juni jam 08.00 WIB.
- (4) Bagi Sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 29 Juni, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli sampai jam 15.00 WIB.
- (5) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

SD

**Paragraf 1
umum**

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi; dan
 - b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- (2) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih terdapat kekurangan siswa, maka dapat dilakukan PPDB jalur umum.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD untuk jalur zonasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon siswa yang lebih tua; dan
 - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilarang melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2 Zonasi Pasal 20

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (3) Ketentuan pembatasan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila calon peserta didik yang berdomisili pada zonasi sekolah kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Sekolah wajib mengutamakan menerima peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sesuai dengan daya tampung Sekolah.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (7) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a untuk SD adalah berdasarkan domisili calon peserta didik sebagai berikut:
 - a. wilayah desa/kelurahan lokasi SD berada; dan
 - b. di luar wilayah desa/kelurahan SD berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, dapat menerima calon peserta didik baru dari luar daerah, dalam hal calon peserta didik yang berdomisili pada zonasi terdekat dari sekolah sudah diterima sebagai calon peserta didik di sekolah tersebut berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di luar zonasi akan tetapi orang tua/wali bekerja di dalam wilayah zonasi sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan lokasi/alamat tugas orang tua/wali dari pemberi kerja.
- (4) Dalam hal orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aparatur Sipil Negara, maka surat keterangan cukup diterbitkan oleh atasan langsungnya.

Paragraf 4
Jadwal dan Waktu PPDB

Pasal 23

- (1) Jadwal kegiatan PPDB SD adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran	2 Mei s.d.27 Juni
2.	Seleksi	24 s.d.27 Juni
3.	Pengolahan	28 Juni
4.	Pengumuman	29 Juni
5.	Daftar Ulang	1 s.d. 3 Juli
6.	Pra MPLS	13 Juli
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli
8.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	15 s.d. 17 Juli

- (2) Jam efektif pendaftaran PPDB dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.
- (3) Bagi Sekolah yang pagunya telah terpenuhi, pengumuman siswa yang diterima paling lambat tanggal 29 Juni jam 08.00 WIB.

- (4) Bagi Sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 29 Juni, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli sampai jam 15.00 WIB.
- (5) Jadwal kegiatan PPDB Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB Sekolah Negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
SMP
Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tetapi pagu belum terpenuhi, maka dapat dilakukan PPDB jalur umum.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik SMP untuk jalur zonasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) wajib mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. sistem rangking/peringkat terbuka Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia;
- b. apabila terdapat jumlah nilai sama, maka penentuan urutan peringkat dilakukan berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik ke sekolah
- c. apabila berdasarkan jarak terdekat domisili masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan usia lebih tua yang diutamakan;
- d. apabila berdasarkan usia yang lebih tua masih sama, maka urutan peringkat ditentukan berdasarkan urutan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika; dan
- e. apabila berdasarkan urutan nilai mata pelajaran masih sama, maka penentuan urutan peringkat, ditentukan berdasarkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.

Paragraf 2
Zonasi

Pasal 26

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

- (3) Ketentuan pembatasan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila calon peserta didik yang berdomisili pada zonasi sekolah kurang dari 90% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Sekolah wajib mengutamakan menerima peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sesuai dengan daya tampung Sekolah.
- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (6) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (7) Nama sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 27

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a untuk SMP adalah berdasarkan domisili calon peserta didik sebagai berikut:
 - a. wilayah Kecamatan lokasi SMP berada; dan
 - b. di luar wilayah Kecamatan lokasi SMP berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, dapat menerima calon peserta didik baru dari luar daerah, dalam hal calon peserta didik yang berdomisili pada zonasi terdekat dari sekolah sudah diterima sebagai calon peserta didik di sekolah tersebut berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Prestasi

Pasal 28

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Bagi SMP yang akan melaksanakan seleksi calon peserta didik dengan Jalur Prestasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan penilaian prestasi akademik dan non akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bidang akademik, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (sains), yang meliputi:
 - 1) Matematika; dan
 - 2) Ilmu Pengetahuan Alam.
 - b. Bidang non akademik, meliputi:
 - 1) Estetika yaitu bahasa, sastra, dan seni;
 - 2) Bidang olahraga; dan
 - 3) Bidang kepramukaan.
- (4) Prestasi yang diakui dan diperhitungkan merupakan prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Lembaga yang diakui dan bekerjasama dengan Pemerintah, serta bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional atau Internasional.

Paragraf 4
Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 29

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di luar zonasi akan tetapi orang tua/wali bekerja di dalam wilayah zonasi sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan lokasi/alamat tugas orang tua/wali dari pemberi kerja.
- (4) Dalam hal orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Aparatur Sipil Negara, maka surat keterangan cukup diterbitkan oleh atasan langsungnya.

Paragraf 5
Jadwal dan Waktu PPDB

Pasal 30

- (1) Jadwal kegiatan PPDB SMP sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	SMP Jalur Prestasi	SMP Jalur Reguler/Umum
1.	Pendaftaran	17 s.d.18 Juni	2 Mei s.d.27 Juni
2.	Seleksi	19 Juni	24 s.d.27 Juni
3.	Pengolahan	20 Juni	28 Juni
4.	Pengumuman	21 Juni	29 Juni
5.	Daftar Ulang	21 Juni	1 s.d. 3 Juli
6.	Pra MPLS	13 Juli	13 Juli
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	15 Juli	15 Juli
8.	Persiapan dan Pelaksanaan MPLS	15 s.d. 17 Juli	15 s.d. 17 Juli

- (2) Jam efektif pendaftaran PPDB dimulai jam 08.00 WIB s.d. jam 13.00 WIB kecuali hari Jum'at sampai jam 11.00 WIB.
- (3) bagi Sekolah yang pagunnya telah terpenuhi, pengumuman siswa yang diterima paling lambat Pada tanggal 29 Juni jam 08.00 WIB.

- (4) Bagi Sekolah yang pagunya belum terpenuhi pada tanggal 29 Juni, dapat membuka pendaftaran kembali pada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli jam 15.00 WIB.
- (5) Jadwal kegiatan PPDB Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB Sekolah Negeri dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.
- (6) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI DAFTAR ULANG

Pasal 31

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang dan pendataan ulang tidak dipungut biaya.

BAB VII ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu SD

Pasal 32

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

Pasal 33

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 34

Jumlah Rombongan Belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.

Pasal 35

Jumlah Rombongan Belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud Pasal 34 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SMP

Pasal 36

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar SMP paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 37

Pagu calon peserta didik jalur inklusif dari anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dan tidak lebih dari 2 jenis ketunaan/kekhususan dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah

Pasal 38

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 39

Jumlah Rombongan Belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, serta masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Pasal 40

Jumlah Rombongan Belajar pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud Pasal 39 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
BIAYA

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

Pasal 42

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada anggaran BOS.

BAB IX KEPANITIAAN

Pasal 43

- (1) Ditingkat Kabupaten untuk kelancaran PPDB dibentuk Panitia Penerima Peserta didik Baru dengan susunan :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua 1;
 - c. Ketua 2;
 - d. Ketua 3;
 - e. Sekretaris 1;
 - f. Sekretaris 2;
 - g. Bendahara;
 - h. Anggota; dan
 - i. Tim Monitoring
- (2) Tugas Panitia PPDB Kabupaten :
 - a. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan PPDB di daerahnya;
 - b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPDB di daerahnya;
 - c. Memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. Memantau pelaksanaan PPDB di daerahnya;
 - e. Menerima, mengolah dan mengevaluasi laporan pelaksanaan PPDB dari Sekolah; serta
 - f. Mengirimkan laporan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Di setiap Sekolah Negeri dan Swasta dibentuk Panitia PPDB dengan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan;
- (4) Susunan Panitia di Sekolah terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Anggota.
- (5) Tugas Panitia PPDB Sekolah
 - a. Mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPDB di sekolah;
 - b. Melaksanakan pendaftaran peserta didik;
 - c. Menyusun peringkat nilai calon peserta didik;
 - d. Mengumumkan calon peserta didik yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
 - e. Mengatur penempatan calon peserta didik;
 - f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru, penerimaan dan penggunaan keuangan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan; serta
 - g. Melaporkan hasil PPDB ke Panitia PPDB paling lambat tanggal 21 Juli Ke Dinas Pendidikan.

BAB X PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 44

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 46

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB XI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Pasal 48

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB XII LARANGAN

Pasal 49

- (1) Satuan Pendidikan, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan dan bentuk negatif lainnya yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun.

BAB XIII SANKSI

Pasal 50

- (1) Setiap orang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan atau pada Satuan Pendidikan/Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 49, diberikan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

PPDB Sekolah agar memperhatikan ketentuan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk pengamanan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik agar bekerjasama dengan petugas keamanan setempat;
- b. Untuk ketertiban dan kelancaran agar membentuk Tim Pengamanan serta piket yang selalu siap siaga; dan
- c. Sekolah membuat Surat Edaran tentang PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk SMP, dan cukup ditandatangani oleh Kepala Sekolah untuk TK dan SD.

Pasal 53

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pasal 55

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2), (3) dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

**BAB XVI
PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 3 - 2019

BUPATI PACITAN


INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 3 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 14